



PUTUSAN

Nomor 466/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana khusus narkoba pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andri Pratama Bin Bakrun
2. Tempat lahir : Sebulu;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 29 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Erlan Rt.005
Desa Sanggulan Kecamatan Sebulu Kabupaten
Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 1 Januari 2025; s/d tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa pada saat di pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum SURTINI,SE,SH.", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "LKBH PUSAKA (Persekutuan Suku Asli Kalimantan)", beralamat di Jl.Jakarta Blok BQ No.6 Rt.67 Loa Bakung Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 506Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 01 Oktober 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 466/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 23 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 23 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 26 November 2024;

Membaca dakwaan Jakwa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong, yang untuk singkatnya putusan ini apa yang tercantum dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

- Pertama: Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

- Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Pratama Bin Bakrun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I " sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 466/PID.SUS/2024/PT SMR



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Andri Pratama Bin Bakrun** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- (satu) buah pipa kaca berisi kristal warna putih berat kotor 3,32 gram.
- 1 (satu) buah alat hisap bong
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
- 1 (satu) buah plastic klip kosong.
- (satu) buah sedotan.

Diajukan dalam perkara DEKY PRATAMA.

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Pratama Bin Bakrun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal warna putih berat kotor 3,32 gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap bong
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
 - 1 (satu) buah plastic klip kosong.



- 1 (satu) buah sedotan.

Diajukan dalam perkara Deky Pratama.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca:

1. Akta Permohonan banding masing-masing Nomor 506/Akta.Pid.Sus/2024/PN Trg., yang dibuat Rudi Novarin Anwar, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Senin tanggal 2 Desember 2024, bahwa:

1.1. Terdakwa;

1.2. Fitri Ira Purwanti Jaksa Penuntut Umum;

telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 26 November 2024;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, masing-masing Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Eko Sumbawan, Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Selasa tanggal 3 Desember 2024, telah diberitahukan melalui post tercatat (Cap Post) kepada:

2.1. Terdakwa, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding;

2.2. Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding;

- 2.3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*), Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Eko Sumbawan, Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Selasa tanggal 3 Desember 2024,, telah diberitahukan dengan pos tercatat kepada:

2.4. Fitri Ira Purwanti, S.H, Jaksa Penuntut Umum,

2.5. Terdakwa;

mempelajari berkas perkara banding Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 26 November 2024, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca segala surat-surat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya segala apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan perihal pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan prosedural hukum acara upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah mendakwaan Terdakwa, dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

- Pertama: Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

- Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, atas dakwaan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama; dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; yang berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula Saksi Deky Pratama (Terdakwa berkas terpisah) menghubungi Sdr.DANIEL (DPO) melalui handphone memesan sabu seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah),
- Bahwa selanjutnya DANIEL (DPO) menyuruh Saksi Deky Pratama (Terdakwa berkas terpisah) untuk datang menemuinya di ke Simpang Tiga Penyebrangan Fery Sanggulan Kec. Sebulu Kab.Kutai Kartanegara;
- Bahwa selanjutnya Saksi Deky Pratama (Terdakwa berkas terpisah) langsung pergi menuju Simpang tiga Peri Penyebrangan tersebut, setelah tiba, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr.DANIEL dan Sdr. DANIEL menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Deky Pratama (Terdakwa berkas terpisah),
- Selanjutnya Saksi Deky Pratama (Terdakwa berkas terpisah) dan Sdr.DANIEL pergi ke rumah Saksi ANDRI PRATAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jl. Erlian Rt.05 Desa Sanggulan Kec. Sebulu, setelah tiba, kemudian Terdakwa, Sdr.DANIEL dan Terdakwa (Andri Pratama) menggunakan sabu secara bersama-sama dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu oleh Saksi Deky Pratama (Terdakwa berkas terpisah), Terdakwa (Andri Pratama) dan sdr. DANIEL dihisap seperti orang merokok secara bergantian. Setelah itu Saksi Deky Pratama (Terdakwa berkas terpisah) menyimpan sisa sabu di dasboart kendaraan sepeda motornya merek honda beat warna hitam KT 2901 UD;
- Bahwa kemudian Saksi Deky Pratama (Terdakwa berkas terpisah) dan sdr. DANIEL pulang pergi ke rumah masing-masing, ketika Saksi Deky Pratama (Terdakwa berkas terpisah) dalam Fery Penyebrangan Desa Tanjung Harapan Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara, Saksi Deky Pratama (Terdakwa berkas terpisah) ditangkap oleh Saksi I GEDE EKA W dan Saksi I KADEK BUDI ARTA (keduanya anggota Polisi Polsek Sektor sebulu) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat disekitar Fery penyebrangan Desa Tanjung Harapan sering terjadi tranSaksi sabu;
- Bahwa setelah Saksi Deky Pratama (Terdakwa berkas terpisah) ditangkap dan mengakui menggunakan narkoba tersebut di rumah Terdakwa Andri Pratama, kemudian Kepolisian yaitu Saksi I GEDE EKA W dan Saksi I KADEK BUDI ARTA langsung menangkap Terdakwa ANDRI PRATAMA selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi sisa sabu.

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 466/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi I Gede Eka W dan Saksi I Kadek Budi Arta melakukan pemeriksaan pada sepeda motor Honda beat warna hitam KT 2901 UD milik Terdakwa, dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket sabu didalam dasboart sepeda motor tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan diakui milik Terdakwa yang didapatkan dari sdr. DANIEL, kemudian Saksi I Gede Eka W dan Saksi I Kadek Budi Arta membawa Terdakwa dan Saksi Deky Pratama (Terdakwa berkas terpisah), yang selanjutnya mencari keberadaan Sdr.Daniel namun Sdr.Daniel sudah tidak dapat di hubungi dan tidak berada dirumahnya, selanjutnya Terdakwa Andri Pratama dan Saksi Deky Pratama (Terdakwa berkas terpisah) beserta barang bukti sabu di bawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

- Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal warna putih berat kotor 3,32 gram.
- 1 (satu) buah alat hisap bong
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
- 1 (satu) buah plastic klip kosong.
- 1 (satu) buah sedotan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Tenggarong Nomor : 070/10817.01.BB/2024 tertanggal 20 Mei 2024 (Terdakwa Andri Prataja), yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Budi Lesmana, dengan rincian 1 (satu) pipet kaca setelah dilakukan penimbangan berat kotor 3,23 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Tenggarong Nomor : 069/10817.01.BB/2024 tertanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Budi Lesmana (Saksi Decky Pratama, Terdakwa terpisah), dengan rincian 1 (satu) pipet kaca berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan terhadap serbuk kristal warna putih tersebut diperoleh **berat bersih 0,16 gram**;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih 0,16 gram, untuk pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Berdasarkan hasil pemeriksaan No. : LS3EF/VI/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda Kaltim tanggal 04 Juni 2024 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut, terbukti Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika yang Terdakwa lakukan bersama Saksi Decky Pratama

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 466/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa Terpisah), yang beratnya hanyalah 0,16 gram (netto);, untuk itu Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dan untuk itu membatalkan putusan tingkat pertama dan mengadili sendiri;

Menimbang, oleh karena secara fakta hukum Terdakwa hanyalah penyalahguna narkoba, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2015, disebutkan oleh karena untuk dakwaan penyalahguna (Pasal 127 UU Narkoba) tidak didakwakan, maka yang akan dinyatakan terbukti adalah dakwaan yang terdekat yaitu Pasal 112 Ayat 1 UU Narkoba (menguasai), sedangkan masa hukumannya dapat dikenakan ancaman dalam Pasal 127 Ayat 1 UU narkoba;

Menimbang, oleh karena masa penahanan dan persidangan dilakukan oleh pengadilan tingkat banding, maka masa penangkapan dan penahanan serta biaya perkara ditetapkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 506/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 26 November 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Andri Pratama Bin Bakrun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menguasai narkoba Golongan I”**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) buah pipa kaca berisi kristal warna putih berat kotor 3,32 gram serta serbuk kristal warna putih berat bersih 0,16 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 466/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip kosong.
- 1 (satu) buah sedotan.

Diajukan dalam perkara Deky Pratama.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh kami, Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H. dan Haryanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Sarwindah Santoso, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.

Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H.

Haryanta, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rina Sarwindah Santoso, S.H.